



KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR: 953/A.01/PPs/Unibos/X/2022
Tentang
GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan meningkatkan mutu dan kinerja pada setiap program studi dalam lingkup Program Pascasarjana .
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas maka perlu menerbitkan surat keputusan direktur program pascasarjana.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Yayasan Aksa Mahmud No. 086 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Bosowa.
e. Peraturan Rektor Universitas Bosowa Nomor: 126a/01/UNIBOS/XII/2018 tentang Peraturan Akademik;
f. Peraturan Rektor Universitas Bosowa Nomor: 1256a/01/UNIBOS/XII/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Bosowa;
- Memperhatikan : Usulan Directorate of Quality Assurance Nomor: 14/IL-QA/Unibos/x/2022 perihal Pembentukan Gugus Kendali Mutu Program Studi, tertanggal 04 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa tentang Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Program Pascasarjana.
- Kedua : Mengangkat nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Program Pascasarjana.
- Ketiga : Gugus mutu sebagai mana disebut pada diktum pertama bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan pembuatan standar dan peraturan akademik program studi;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan pembuatan spesifikasi program studi, manual, prosedur, dan instruksi kerja;
 3. Melaksanakan monitoring kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi.
 4. Melakukan koordinasi dengan program studi dalam menyusun borang akreditasi program studi.
 5. Melaksanakan monitoring kinerja program studi.
 6. Melaksanakan monitoring akreditasi program studi.
 7. Melaksanakan monitoring penugasan dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 8. Melaksanakan monitoring kinerja dosen dan tenaga kependidikan
 9. Melaksanakan Audit Internal

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Oktober 2022

Direktur,



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301

Tembusan:

1. Directorate of Quality Assurance
2. Asisten Direktur I PPs Universitas Bosowa;
3. Asisten Direktur II PPs Universitas Bosowa;
4. Para Ketua Program Studi Program Pascasarjana
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Nomor : 953/A.01/PPs/Unibos/X/2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

**TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

NO	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	Dr. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I.	Magister Ilmu Hukum
2.	Ir. Rahmawati Rahman, M.Si.	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
3.	Dr. Ali Anas, M.Si.	Magister Administrasi Negara
4.	Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA.	Magister Manajemen
5.	Dr. Ir. Hj. Hadijah, M.Si.	Magister Budidaya Perairan
6.	Dr. H. Mas'ud Muhammadiyah, M.Si.	Magister Pendidikan Dasar
7.	Rosmawati, S.Pd., M.Hum., M.Ed., Ph.D.	Magister Bahasa Inggris
8.	Dr. Ir. Murshal Manaf, S.T., M.T.	Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Oktober 2022

Direktur



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S. k
NIDN. 0005086301